

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Revitalisasi

1. Teori Revitalisasi Menurut Para Ahli

Revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya atau tergunakan dengan baik.¹ Program revitalisasi ini dilakukan dengan cara mengaktifkan kembali melalui berbagai kegiatan terencana yang menjadikan perbaikan itu sesuatu yang perlu dilakukan dan sangat penting. Skala program revitalisasi dapat berlangsung pada tingkat yang sangat kecil, seperti pada suatu jalan atau bahkan pada skala arsitektur kota. Namun, revitalisasi juga dapat mencakup wilayah perkotaan yang lebih luas cakupannya.

Berikut ini pendapat para ahli tentang revitalisasi :

a. Menurut Gouillart & Kelly

¹ Ebta Setiawan, 2012-2021, "*KBBI Daring Edisi III*", <https://kbbi.web.id/revitalisasi.html>, diakses pada 8 Januari 2022.

Revitalisasi merupakan suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan dengan cara mengaitkan organisasi dengan lingkungannya mencakup perubahan yang dilakukan Quantum Leap atau lompatan yang besar yang bukan hanya mencakup perubahan secara bertahap melainkan langsung menuju sasaran yang berbeda dengan kondisi awal suatu bangunan.²

b. Menurut Danisworo

Revitalisasi merupakan suatu upaya untuk memvitalkan kembali kawasan atau suatu bagian kota yang dahulunya pernah hidup, akan tetapi mengalami kemunduran/degradasi. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi

² Ganis Yuni Saputri & Fitrah Sari Islami, "Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Bobotsari", (JPM : Jurnal Paradigma Multidisipliner), Vol. 2, No. 2, h. 122.

lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat).³

c. Menurut Sri-Edi Swasono

Revitalisasi merupakan proses menghidupkan dan menggiatkan kembali faktor-faktor pembangunan (tanah, tenaga kerja, modal, keterampilan dan kewirausahaan, ditambah kelembagaan keuangan, birokrasi, serta didukung sarana/prasarana fisik) dan para pelaku pembangunan untuk mengakomodasikan secara struktural dan fungsional tantangan dan kebutuhan baru.⁴

Dasar Hukum dalam kaitannya dengan program revitalisasi antara lain:

1. UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
2. UU RI No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

³ Mohammad Danisworo & Widjaja Martokusomo, *“Revitalisasi Kawasan Kota : Sebuah Catatan Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota”*, 2002, Info Urdi.

⁴ TM Santoso, *Tinjauan Revitalisasi, Arsitektur Indische, Tata Ruang Dan Tampilan*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), h. 69.

3. UU RI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
4. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
6. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.
7. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
8. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Bangunan Gedung Wilayah Setempat.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 menyebutkan dalam pedoman umum revitalisasi bahwa Revitalisasi perlu dilakukan apabila terjadi masalah dan isu-isu tertentu antara lain :

1. Ketika terjadinya kemerosotan nilai vitalitas atau produktivitas dalam suatu hal.
2. Keharusan adanya peningkatan kesadaran akan suatu hal yang kurang terberdaya.

3. Meningkatnya peran pemerintah akan kepentingan memperbaiki hal yang kurang terberdaya.
4. Terjadinya pergeseran peran serta tanggung jawab.
5. Terjadi penurunan pendapatan serta ketidakstabilan ekonomi masyarakat.⁵

Jadi, revitalisasi adalah menghidupkan kembali suatu kawasan yang sempat mengalami pemunduran, revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kembali wilayah kurang terberdaya yang menyebabkan penurunan ekonomi masyarakat sekitar. Revitalisasi membuka tatanan hidup yang lebih baik dimasyarakat dengan melakukan program kegiatan pembaharuan baik aspek fisik maupun ekonomi.

2. Konsep Revitalisasi Pasar Tradisional

Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mencanangkan rencana revitalisasi pasar rakyat, dengan tujuan memperluas pasar rakyat sebanyak 5.000 selama pemerintahannya. Program tersebut merupakan komitmen

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk meningkatkan daya saing antara pasar rakyat dan pasar modern. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang dengan meningkatnya omset setelah diadakan revitalisasi pasar rakyat. Persebaran distribusi bahan kebutuhan yang merata dan kelancaran logistik mendorong terjadinya penguatan pasar dalam negeri yang persaingannya semakin melebar.

Mengembangkan program revitalisasi pasar rakyat dengan fokus pengembangan pasar yang telah berdiri selama lebih dari 25 tahun, pasar yang pernah mengalami bencana alam, kebakaran, dan konflik sosial antar masyarakat, daerah terpencil dan tertinggal, serta daerah yang fasilitas perdagangannya sedikit.

Perkembangan yang terjadi terhadap pasar modern serta semakin luasnya penyebaran hampir di seluruh kota menyebabkan pasar tradisional semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Disertai dengan banyaknya kelemahan yang tidak hanya dilihat dari aspek bangunan yang kurang

nyaman, kondisi fisik pasar yang tidak layak, sarana dan prasana yang belum memadai serta sistem manajemen pasar yang kurang pengelolaan membuat pasar tradisional tidak memiliki nilai kompetitif jika dibandingkan dengan pasar modern yang mana semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, tingkat konsumtif yang dipadukan dengan gengsi membuat citra pasar modern semakin berkembang pesat.

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna peningkatan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/atau revitalisasi pasar, implementasi manajemen, pengelolaan yang professional, fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga

yang bersaing, dan fasilitas akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.⁶

Maksud dan tujuan revitalisasi atau pengembangan pasar rakyat adalah:

1. Mendorong Pasar Rakyat menjadi lebih modern, mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, serta meningkatkan omzet pedagang Pasar Rakyat.
2. Meningkatkan pelayanan, menjangkau kelompok konsumen dengan lebih baik, dan menjadikan pasar rakyat sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
3. Mewujudkan pasar rakyat yang modern, bersih, sehat, aman, segar dan nyaman, sehingga menjadi tujuan tetap belanja konsumen dan acuan pengembangan pasar lainnya.⁷

Revitalisasi pasar rakyat merupakan sebuah konsep perbaikan yang membutuhkan waktu serta dana yang

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3).

⁷ Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, (19 April 2016) diakses 11 Januari 2022.

mana dalam pelaksanaannya tidak hanya melihat dari aspek fisik saja namun aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan manajemen yang tertuang dalam prinsip revitalisasi berikut ini :

1. Aspek Fisik

Aspek ini meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan.

2. Aspek Ekonomi

Aspek ini melakukan perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek untuk mengakomodasikan kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*).

3. Aspek Sosial

Aspek ini menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*) dan berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga.

4. Aspek Manajemen

Revitalisasi mampu membangun aspek manajemen pengelolaan pasar yang mengatur jelas tentang bagaimana aspek-aspek seperti hak dan kewajiban pedagang, tata cara penempatan dan pembiayaan, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di pasar standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar yang harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat Kementerian Perdagangan.

B. Konsep Pasar

1. Definisi Pasar

Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan sesuatu untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan sandang, pangan dan papan serta kebutuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kebutuhan manusia akan jasa dan barang jumlahnya tidak terbatas namun dengan adanya keseimbangan yang baik maka dapat tercapailah

kemakmuran. Kebutuhan hidup manusia yang perlu dipenuhi tersebut dapat ditemukan di pasar.

Pengertian pasar dapat dilihat secara sempit dan luas. Secara sempit pasar adalah tempat berkumpul dan bertemunya para penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen pada suatu lokasi tertentu. Secara luas pasar adalah mekanisme bertemunya kepentingan konsumen dan produsen, merupakan sumber informasi bagi pelaku ekonomi serta juga merupakan sarana dalam meningkatkan kepuasan konsumen maupun produsen.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.⁹ Pasar menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi aktual atau potensial atas barang atau jasa

⁸ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 104.

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

yang ditawarkan.¹⁰ Jadi pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi baik perdagangan dalam bentuk barang maupun jasa dengan sistem suka sama suka tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.

2. Jenis-jenis Pasar

Pada dasarnya pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional telah menjadi tempat dimana pembeli dan penjual secara langsung melakukan transaksi tawar menawar untuk mencari harga yang sesuai antara pembeli dan penjual secara sukarela dan tanpa merugikan kepentingan salah satu pihak. Pertemuan antara pembeli dan penjual di pasar tradisional bukan hanya perilaku ekonomi, tetapi juga perilaku sosial. Hal itu karena hubungan yang baik antara keduanya dapat menciptakan rasa keakraban dengan sesama, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk

¹⁰ Sudaryono, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2016), h. 37.

sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tetapi membutuhkan orang lain.¹¹

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya masih tradisional yang secara langsung penjual dan pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya. Setiap daerah di Indonesia ada pasar tradisional, yang juga umum disebut pasar rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, disebutlah pasar rakyat untuk menggantikan istilah pasar tradisional. Dalam Undang-Undang tersebut, definisi pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pasal 1 ayat 3 dan 6, pengertian pasar rakyat dijelaskan sebagai tempat usaha yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah

¹¹ D. Indriati SCP & Arif Widiyatmoko, *Pasar Tradisional*, (Semarang : Alprin, 2008), h. 12.

pusat, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang tawar-menawar.¹²

Sebagai tumpuan perekonomian rakyat, pasar rakyat memiliki potensi yang sangat besar dengan dapat menggerakkan roda perekonomian rakyat. Namun hingga kini, citra pasar rakyat sudah sangat menurun di mata masyarakat dengan keadaan dilapangan yang kumuh, becek, dan bau. Sementara itu dengan persaingan global saat ini berdampak pada semakin banyaknya pasar modern di Indonesia seperti mini market, supermarket dan

¹² Tulus Tambunan, *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*, (Bogor : IPB Press, 2020), h. 7.

hypermarket yang memberikan kesan lebih nyaman dibandingkan dengan pasar rakyat.¹³

Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga, harganya pas dan tidak bisa ditawar, pembayaran dilakukan di kassir (kassa), tempatnya bersih dan sejuk yang membuat pasar ini lebih menarik bagi penduduk lokal dari pada pasar tradisional.¹⁴

Pasar modern semakin berkembang berdasarkan tuntutan masyarakat yang memiliki keinginan tersedianya pusat perbelanjaan yang bersih, nyaman, aman dan kualitas barang yang dijual terjamin. Namun adanya hal tersebut berakibat pada turunnya eksistensi pasar

¹³ Rendy Alvaro & Ervita Luluk Zahara, *Revitalisasi Pasar Rakyat : Upaya Menggerakkan Perekonomian Rakyat*, Buletin APBN, (Agustus, 2018), vol. 3, Edisi 16, h. 9.

¹⁴ D. Indriati SCP & Arif Widiyatmoko, *Pasar Tradisional*, (Semarang : Alprin, 2008), h. 18.

tradisional dikalangan masyarakat.¹⁵ Padahal ketika berbelanja di pasar modern pembeli tidak memiliki keleluasaan dalam tawar-menawar karena kebanyakan harga sudah dibandrol sesuai dengan kebijakan pemilik toko.

3. Konsep Pembentukan Harga Pasar

Harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, kepuasan penawaran dan permintaan harus terjadi secara sukarela, dan tidak ada pihak yang merasa perlu untuk berdagang pada tingkat harga itu.¹⁶ Harga pasar ini timbul karena adanya interaksi penawaran dan permintaan. Konsumen bersedia membeli suatu barang dalam jumlah tertentu dan penjual bersedia melepaskan sejumlah barang/produk pada tingkat harga yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, harga pasar yang dimaksud disini mengacu pada

¹⁵ Ranjani, dkk., (ed.), *“Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus di BSD Serpong dan Pasar Manis Purwokerto)”*, Jurnal Administrasi Publik, (2018), Vol. 9 No. 1, h. 46.

¹⁶ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 236

tingkat harga tertentu dimana penjual ingin menjual barang dan konsumen ingin membelinya. Jadi harga pasar ini terbentuk dari kompromi harga antara pembeli dan penjual.¹⁷ Allah SWT berfirman, Quran Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.¹⁸

¹⁷ Suhardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta : Gava Media, 2016), h. 54.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h. 84.

Konsep pembentukan harga dalam Islam tercapai karena adanya berbagai aturan perdagangan, dan penetapan harga ini menjanjikan untuk membentuk pasar yang ideal, yang memberikan keuntungan bagi pelaku komersial di pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menstabilkan kondisi pasar sangat diperlukan, karena pada saat itu pemerintah memiliki kekuasaan untuk campur tangan dalam menentukan harga berdasarkan kondisi pasar.¹⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam Islam
:²⁰

1. Ketersediaan barang (*supplay*), yaitu ketersediaan barang/jasa dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga harga secara relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan. Dan sebaliknya kelangkaan akan

¹⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2001), h. 93.

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Gema Insasni Press, 2001), h. 15.

mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga.

2. Rekayasa demand (*ba'i Najasy*), adalah produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga calon pembeli yang lain tertarik untuk memeli barang dagangannya. *Najasy* dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli.
3. Rekayasa Supplay (*ba'i ikhtikar*), adalah mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak diedarkan di pasar supaya harga jual menjadi meningkat.
4. *Talaqqi Al-Rukban*, praktek ini dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah SAW memerintahkan agar barang-barang langsung dibawa ke pasar agar penyuplai

barang dan para pembeli bisa mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami.

5. Terjadinya *Al-Hasr* (Pemboikotan), yaitu distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Perlu penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
6. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal.
7. *Ta'sir* (penetapan harga), merupakan salah satu praktek yang sangat tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.
8. Larangan *ba'i ba'dh 'ala ba'dh*, yaitu praktek bisnis dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan *dealing*, atau baru

akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan.

9. Larangan *Mask* (pengambilan bea cukai/pungli), yaitu pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan adanya pemungutan bea cukai/pungli ini.
10. *Tadlis* (penipuan), yaitu kondisi dimana penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan jika salah satu pihak tidak mempunyai informasi maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.

C. Konsep Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan dapat diartikan sebagai total pendapatan yang diperoleh selama periode tertentu. Hal ini

menunjukkan bahwa pendapatan juga didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan seseorang selama periode waktu tertentu.²¹ Pendapatan adalah uang yang banyak diterima pelaku usaha dari pembeli dalam proses penjualan barang atau jasa. Pendapatan seseorang sangat berkorelasi dengan tingkat konsumsinya. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka tingkat konsumsi seseorang pun akan tinggi. Hal ini terjadi ketika pendapatan meningkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun semakin besar dengan pola hidup yang semakin konsumtif.²²

Pendapatan dihasilkan karena partisipasi kedua belah pihak dalam proses produksi dan konsumsi barang dalam kesepakatan harga bersama. Dengan adanya transaksi jual beli di pasar, kegiatan ekonomi tetap berjalan jika

²¹ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : Bina Grafika, 2004), h. 79.

²² Pratama Raharja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, (Jakarta : LPEE UI, 2008), h. 265.

kegiatan jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian digunakan untuk dua tujuan yaitu :²³

- 1) Pendapatan yang digunakan untuk membeli berbagai barang atau jasa yang diperlukan. Dalam perekonomian yang masih rendah taraf perkembangannya, sebagian besar pendapatan yang dibelanjakan digunakan untuk membeli keperluan pokok sehari-hari. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju, pengeluaran untuk kebutuhan pokok tidak termasuk pengeluaran tereser dalam rumah tangga. Pengeluaran yang menjadi sangat penting yaitu pengeluaran untuk pendidikan, pengangkutan, perumahan dan rekreasi.
- 2) Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan disimpan untuk ditabung. Kegiatan menabung ini dilakukan untuk memperoleh bunga atau dividen.

²³ Sukarno Wibowo & Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 21-22.

Taungan juga berfungsi sebagai bentuk cadangan dalam menghadapi berbagai kemungkinan kesulitan yang akan terjadi yang suatu saat akan dialami di masa depan.

2. Jenis-jenis Pendapatan

Ada dua jenis pendapatan yang berbeda dan keduanya merupakan cara penting bagi perusahaan untuk menghitung profitabilitasnya yaitu :²⁴

- 1) Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari transaksi yang tidak terkait langsung dengan operasi bisnis sehari-hari. Misalnya, pendapatan dari investasi atau dividen adalah bentuk pendapatan non-operasional.
- 2) Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan terkait dari aktivitas bisnis utamanya seperti penjualan.

Pendapatan merupakan total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau rumah tangga selama periode

²⁴ Gie, "*Bagaimana Cara Menghitung Pendapatan Dalam Bisnis Anda*", <https://accurate.id/>, diakses pada 9 Februari 2022, pukul 00.21 WIB.

tertentu. Berikut ini beberapa klasifikasi pendapatan antara lain ;²⁵

- 1) Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
- 2) Pendapatan disposibel yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
- 3) Pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.

Beberapa sumber penerimaan pendapatan rumah tangga dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :²⁶

²⁵ Pratama Raharja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, ... h. 293.

²⁶ Pratama Raharja & Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, ... h. 122.

1) Pendapatan dan gaji upah

Gaji upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya.

2) Pendapatan dari asset produktif

Aset produktif adalah asset yang memberikan masukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. Pertama, asset finansial seperti deposito yang menghasilkan pendapatan saham yang mendapatkan deviden dan keuntungan atas modal bila diperjualbelikan. Kedua, aset bukan finansial seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

3) Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju memberikan penerimaan transfer dalam bentuk bantuan.

Penentuan pendapatan adalah mengenai pendapatan yang riil dimana kategori pendapatan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu :²⁷

1) Pendapatan pokok

Pendapatan pokok adalah pendapatan yang bersifat periodik atau semi periodik. Jenis pendapatan ini merupakan sumber pokok yang bersifat permanen. Yang termasuk ke dalam pendapatan pokok adalah pendapatan hasil bekerja.

2) Pendapatan tambahan

Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan. Misal pendapatan sampingan dengan melakukan sewa rumah atau kios.

3) Pendapatan lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak terduga dalam cara perolehannya. Pendapatan ini dapat berupa bantuan dari orang lain atau pemerintah.

²⁷ Akram Rihda, *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, cetakan ke-1 (Solo : Tayiba Media, 2014), h. 118-119.

3. Pendapatan Dalam Islam

Dalam Islam kekayaan ataupun pendapatan yang dimiliki harus didistribusikan demi mencapai keadilan serta sosial ekonomi yang merata dalam masyarakat. Pada pendapatan yang didapatkan kita harus mengetahui dari mana asalnya pendapatan tersebut dilihat dari halal dan haramnya serta mengetahui pendapatan tersebut masih berada di jalan Allah SWT atau yang dilarang. Maka dari itu Islam sangat peduli terhadap kemaslahatan pada umatnya dan dianjurkan dalam hal kebaikan khususnya pada ekonomi. Sehingga masyarakat dianjurkan untuk membagi pendapatan yang dimilikinya terhadap sesama yang membutuhkan seperti dengan memberikan zakat, infaq dan sedekah. Dimana telah dijelaskan dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h. 522.

Ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep Islam, yaitu sebagai berikut :²⁹

- a. Adanya harta atau uang yang dikhususkan untuk perdagangan.
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan dan pengurangan jumlahnya.
- d. Modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

D. Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, pasar memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat Muslim. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Ketika tingkat harga di Madinah naik pada saat itu, dia menolak untuk merumuskan kebijakan

²⁹ Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pemikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 150

penetapan harga. Evaluasi Islam terhadap mekanisme pasar didasarkan pada ketetapan Allah SWT bahwa perdagangan harus dilakukan dengan baik dengan persetujuan bersama.³⁰

Dalam Islam, setiap kegiatan ekonomi memandu mekanisme berbasis moral dengan tidak menghilangkan keadilan di dalamnya. Masalah tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya masalah-masalah tersebut karena tidak meratanya distribusi barang antara individu dan kelompok.

Pandangan pasar Islam menganjurkan agar semua pelaku pasar bertindak adil, baik dalam bentuk persaingan maupun terhadap dirinya sendiri. Salah satu upaya mempersiapkan diri yakni dengan berbenah dan mencari solusi agar mampu berekonomi dengan adil dan sesuai dengan aturan syariah.³¹

Perwujudan konsep syariah memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu prinsip keadilan, penghindaran dari kegiatan yang dilarang, dan fokus pada kepentingan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang yang

³⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), h. 302-303.

³¹ Veka Ferliana, *Analisis Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Tugu Bandar Lampung)*, ... h. 44.

menyeimbangkan antara memaksimalkan keuntungan dan mewujudkannya. Prinsip syariah yang sangat penting dalam aktivitas pasar.³²

1. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Pasar

Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan serta pengawasan pasar. Pemerintah tidak lain sebagai acuan bagi para pedagang jika adanya permasalahan yang terjadi dalam proses perniagaan.

Allah SWT berfirman, Qur'an Surat Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman,

³² Aulia Alamsyah Lubis, dkk., (ed.), "Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar, Dijalan Pasar VII Tembung Desa Banda Kalippa Simpang Jodoh", *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, (Desember, 2021), Vol. 7, No. 2, h. 183.

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
33

Pemerintah melakukan regulasi, menjaga kondisi pasar normal, dan menjadikan pasar sebagai sumber manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, tugas pemerintah adalah mencermati bagaimana mekanisme pasar dipertahankan dan menghindari ikhtikar, penipuan, riba dan perilaku lain yang menyebabkan distorsi pasar. Praktek pengawasan sudah terjadi sejak zaman Rasulullah yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dengan mendirikan lembaga Al-Hisbah. Rasulullah terjun langsung ke pasar dan melakukan pembenahan jika terjadi tindak penyimpangan, kecurangan serta manipulasi dalam pasar.³⁴

2. Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Interaksi tersebut akan mengakibatkan

³³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h. 65.

³⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, ... h. 100.

terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (produsen, konsumen, pemerintah). Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.³⁵

Mekanisme pasar adalah cara terbaik untuk mengatur perekonomian. Prinsip ini mengasumsikan bahwa segala bentuk intervensi pemerintah di pasar akan menyebabkan inefisiensi pasar. Hal ini terjadi karena harga bukanlah masalah yang sewenang-wenang, tetapi merupakan hasil yang seimbang dari keputusan yang dibuat oleh jutaan bisnis dan jutaan konsumen untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi.³⁶

Mekanisme pasar yang ada memainkan peran penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, terutama di bawah kapitalisme. Namun, peran pengawasan dan intervensi pemerintah sangat terbatas. Di bawah sistem

³⁵ Adirwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ... h. 20.

³⁶ Suhardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, ... h. 139.

sosialis, mekanisme pasar saat ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan pemerintah. Konsep mekanisme pasar yang diberikan oleh kapitalisme dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar, dimana penguasa atau pemilik modal mengendalikan harga sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hasil *supply* dan *demand* yang ada, melainkan ketentuan dari para pemilik modal. Hal inilah yang kemudian berdampak pada persaingan pasar yang menjadi tidak sehat.³⁷

Prinsip-prinsip Mekanisme Pasar Dalam Islam :

1. Kerelaan (*Ar-ridha*), yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
2. Kejujuran, hal ini merupakan pilar yang paling penting dalam konsep perdagangan dalam Islam. Islam sangat melarang adanya kebohongan maupun

³⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, ... h. 85.

penipuan dalam bentuk apapun karena hal tersebut berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

3. Keterbukaan, pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan. Prinsip ini dilakukan dengan cara transparan terhadap lingkungan sekitar dan tidak bersifat kerahasiaan.
4. Keadilan, menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang.
5. Amanah, yaitu menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak fair.

3. Etika Transaksi Dalam Pasar

Etika merupakan moral dan nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak, perilaku atau tindakan seseorang atas sesuatu. Menurut interpretasi etika bisnis Islam, pedagang harus mematuhi prinsip-prinsip kejujuran, kemanusiaan

dan kesucian. Hal ini perlu diterapkan, karena jual beli atau jual beli bukan hanya untuk kebaikan dunia, tetapi juga untuk kebaikan dunia dan akhirat. Prinsip kejujuran dan kemanusiaan dalam perdagangan adalah tidak ada kecurangan atau ketidakwajaran dalam perdagangan yang dapat merugikan seseorang sebagai konsumen atau pembeli.³⁸

1. Adil dalam Takaran dan Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Muthafifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

³⁸ Retno Sti Anggraini, "Praktik Ikhtikar Dalam Perdagangan", ... h. 3.

*dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*³⁹

2. Larangan Mengonsumsi Riba

Syariat Islam melarang mengonsumsi dan memberdayakan riba. Karena Allah mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengonsumsi maupun yang memberdayakan riba.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 161 :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

*Artinya : Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*⁴⁰

3. Kejujuran dalam Bertransaksi (Bermuamalah)

Hukum syariah sangat memperhatikan nilai kejujuran (muamalah) dalam bertransaksi. Jika barang

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h. 588.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h. 104.

yang dijual rusak dan penjual tidak memberikan penjelasan kepada pembeli, maka penjual melakukan perbuatan curang yang melanggar hukum syariah. Penjual yang jujur akan memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan, jika ada kerusakan tidak diketahui sebelumnya. Serta memberikan hak untuk membatalkan transaksi jika kerusakan mengurangi nilai intrinsik dari barang tersebut dan memberikan kebebasan kepada pembeli dalam memilih.

4. Larangan *Ba'i An-Najasy*

Ba'i An-Najasy adalah transaksi jual beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Hal ini terjadi ketika penjual mengadakan kesepakatan dengan penawar untuk membeli dengan harga tinggi dengan maksud untuk menipu agar dapat menarik pembeli lain agar membeli

dengan harga tinggi. Karena hal tersebut maka terjadi *false demand* (permintaan palsu).

5. Larangan *Talaqqi Al-Wafidain*

Rasulullah melarang untuk melakukan *talaqqi al-wafidain* (menjemput penjual). Dalam hal ini seseorang menjemput penjual dari luar kota atas barang dagangannya sebelum penjual sampai ke pasar. Kondisi tersebut menyebabkan penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dipasar. Transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena adanya *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dipasar pada saat itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

6. Larangan Menjual Barang yang Belum Sempurna Kepemilikannya

Dalam Islam melarang adanya tindakan jual beli suatu barang yang kepemilikannya tidak sempurna

atau masih ada keterlibatan pihak lain dalam hal kepemilikan barang tersebut.

7. Larangan Menimbun Harta (Ikhtikar)

Ikhtikar adalah menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan ini dilarang karena menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Rasulullah SAW melarang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dan membeli dengan harga lebih rendah dari harga normal.

8. Konsep Kemudahan dan Kerelaan Dalam Pasar

Setiap transaksi yang dilakukan harus tetap berada dalam konsep kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli agar mencerminkan keridhaan dan kemashlahatan dari setiap transaksi yang dilakukan di pasar. Konsep ini menjadi hal terpenting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi dalam Islam apakah jual beli dapat dinyatakan sah atau tidak. Jika salah satu antara penjual dan pembeli tidak rela akan

suatu transaksi yang terjadi pasti terdapat kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dampak revitalisasi pasar tradisional dan kondisi pendapatan pedagang. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal dibawah ini yang mana beberapa penelitian mengatakan revitalisasi memberikan dampak yang positif namun ada juga penelitian yang mengemukakan bahwa adanya revitalisasi belum efektif jika tanpa pengawasan dari pemerintah akan manajemen pengelolaan pasar. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang penulis ajukan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan dilaksanakan :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Hartono, M. Adik Rudiyanto, Fachrudiy Asj'ari. ⁴¹	Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis data kuantitatif.	1. Penelitian saya meninjau dampak revitalisasi yang terjadi menurut perspektif ekonomi Islam. 2. Penelitian ini hanya meninjau dampak revitalisasi yang terjadi secara umum.	Hasil pengujian melalui uji t secara parsial menyatakan bahwa variabel revitalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pasar.
2.	Ganis Yuni Saputri dan	Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini terletak pada jenis data yang digunakan	1. Penelitian yang saya lakukan di Pasar Mauk Kabupaten Tangerang.	Kebijakan revitalisasi Pasar Tradisional

⁴¹ Hartono, dkk., (ed.), “Analisa Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar (Studi Pada Pasar Tradisional Desa Bulubrangsi Kec. Laren Kabupaten Lamongan)”, PRIVE : Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, (September, 2020), Vol. 3, No. 2, h. 72.

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
	Fitrah Sari Islami. ⁴²	yaitu data primer dan teknik pengambilan sampel menggunakan <i>Purposive Sampling</i> .	2. Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Bobotsari.	Bobotsari berpengaruh terhadap pendapatan pedagang namun mengalami penurunan terhadap pendapatan pedagang dan belum memberikan dampak yang positif, hal ini ditinjau dari tujuan revitalisasi pasar terhadap kesejahteraan pedagang pasar yang belum tercapai.

⁴² Ganis Yuni Saputri & Fitrah Sari Islami, “Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Bobotsari”, JPM : Jurnal Paradigma Multidisipliner, (2021), Vol. 2, No. 2, h. 119.

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
3.	Ni Putu Eka Stutiari dan Sudarsana Arka. ⁴³	Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana dampak program revitalisasi pasar terhadap pendapatan pedagang pasar. Menggunakan metode kuantitatif.	<p>1. Penelitian yang saya lakukan menggunakan teknik pengambilan <i>Purposive Sampling</i>. Dan melakukan uji t untuk mengukur kebenaran dari hipotesis.</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan teknik <i>probability sampling</i>. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik nonparametric dengan metode Mc Nemar.</p>	Pendapatan pedagang meningkat sesudah revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung. Dan terjadi peningkatan terhadap tata kelola pasar yang meliputi kondisi sarana atau fasilitas pasar, kebersihan pasar, keamanan pasar dan pelayanan administrasi setelah dilaksanakannya revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung.

⁴³ Ni Putu Eka Stutiari & Sudarsana Arka. “Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Tata Kelola Pasar Di Kabupaten Badung”, E-Jurnal EP Unud, (Januari, 2019), Vol. 8, No. 1, h. 148.

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
4.	Ranjani, Lintang Ayu S, dan Mitha Nurhikmah. ⁴⁴	<p>Persamaan penelitian saya lakukan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas bagaimana eksistensi Pasar Tradisional setelah revitalisasi. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan <i>Purposive Sampling</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang saya lakukan menggunakan metode kuantitatif. 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. 	<p>Proses modernisasi pasar tradisional di pasar BSD Serpong telah mengintegrasikan antara modernisasi fisik dan non fisik. Sedangkan Implementasi Kebijakan pada Pasar Tradisional Manis Purwokerto baru pada aspek fisik. Sementara aspek revitalisasi pasar tradisional di Indonesia seharusnya mencakup aspek fisik, manajemen, sosial, dan ekonomi secara keseluruhan.</p>

⁴⁴ Ranjani, dkk., (ed.), “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus di BSD Serpong dan Pasar Manis Purwokerto)”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 9 No. 1 (2018), h. 45.

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
5.	Kadek Cyntia Pratiwi dan I Nengah Kartika. ⁴⁵	Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini yaitu menjadikan revitalisasi sebagai rumusan masalah.	1. Penelitian saya menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan <i>Purposive Sampling</i> . 2. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling <i>Probability Random Sampling</i> .	Tingkat keberhasilan program revitalisasi pasar tradisional tergolong cukup efektif karena terdapat peningkatan pendapatan pedagang setelah dilaksanakannya program revitalisasi pasar tradisional serta pengelolaan pasar menjadi lebih baik.
6.	Tifani Sasnila Silitonga, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi. ⁴⁶	Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini yaitu menggunakan	1. Penelitian yang saya lakukan menggunakan metode kuantitatif	Dampak ekonomi yang timbul setelah revitalisasi pasar yaitu terjadi

⁴⁵ Kadek Cyntia Pratiwi & I Nengah Kartika. "Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Pengelolaan Pasar Pohgading", E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, (2019), Vol. 8, No. 7, h. 805.

⁴⁶ Tifani Sasnila Silitonga, dkk., (ed.), "Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus pada

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
		<i>Purposive Sampling</i> sebagai teknik pengambilan sampel.	2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pengolahan data dengan analisis interaktif.	penurunan volume penjualan dan pendapatan pedagang serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar. Pelaksanaan revitalisasi Pasar Tanggul dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang sudah baik dan memadai.
7.	Diyah Setyowati. ⁴⁷	Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu	1. Penelitian yang saya lakukan menggunakan	Program revitalisasi pasar rakyat Simongan

Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta)”, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, (2021), Vol. 1, No. 2, h. 398.

⁴⁷ Diyah Setyowati, “Strategi Peningkatan Pendapatan Pedagang Sesudah Program Revitalisasi Pasar Rakyat Simongan Di Kota Semarang”, *Indicators : Journal of Economics and Business*, (2020), Vol. 2, No.1, h. 17.

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
		menggunakan data primer dan data sekunder dengan sumber data yang digunakan diperoleh dari penyebaran kuisioner.	metode kuantitatif. 2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	terhadap intervensi fisik belum terlalu baik, kurangnya fertilasi udara menjadikan pasar terasa panas, kurangnya manajemen pengelolaan pasar membuat pendapatan pedagang relative menurun.
8.	Aulia Alamsyah Lubis, Muhammad Arif dan Nurbaiti. ⁴⁸	Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini yaitu dengan menjadikan revitalisasi dan pendapatan sebagai rumusan masalah	1. Penelitian yang saya lakukan menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik.	Pendapatan pedagang mengalami penurunan dikarenakan letak yang tidak strategis dan juga banyaknya pengeluaran uang

⁴⁸ Aulia Alamsyah Lubis, dkk., (ed.), "Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar, Dijalan Pasar VII Tembung Desa Banda Kalippa Simpang Jodoh", *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, (Desember, 2021), Vol. 7, No. 2, h. 183.

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
		yang akan dipecahkan.	2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder mengutip dari buku, jurnal dan website. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.	yang dikeluarkan pedagang, kelebihan yang dirasakan pedagang dan masyarakat sekitar jug banyak. Adapaun kekurangannya ialah terdapat pada sistem pada pasar itu sendiri, pembangunan tergolong cepat, dan sebagian kurang tertata rapi, dan pengelolaan pasar itu sendiri belum ada menunjukkan pembaharuan dari sebelumnya.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁴⁹ Hipotesis ini dimaksudkan untuk memberi arahan bagi analisis penelitian. Maka yang menjadi jawaban sementara dari penelitian ini adalah :

H_0 : berarti revitalisasi pasar tradisional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang.

H_1 : berarti revitalisasi pasar tradisional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ... h. 64.

Sebagaimana variabel-variabel yang diteliti hipotesis yang diajukan peneliti adalah apabila revitalisasi dilakukan pada Pasar Mauk Kabupaten Tangerang maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang. Revitalisasi ini memiliki dampak yang positif dikarenakan adanya revitalisasi ini memberikan kenyamanan kepada pembeli saat berbelanja yang menjadikan pendapatan pedagang pun meningkat.